



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2013/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2013/PA.Stn dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Sentani, Nomor 91/II/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) minggu, setelah itu pada bulan Juni 2010 penggugat dan tergugat pindah ke Wamena, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2012 penggugat pergi meninggalkan tergugat dari Wamena, kemudian pada bulan Desember 2012 tergugat menyusul pengugat ke Jayapuradan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat cemburu kepada penggugat dikarenakan tergugat mendapatkan sms dari nomor yang tidak dikenal sehingga terjadi pemukulan terhadap penggugat;
 - Sejak Februari 2013 tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 8 Februari 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah



sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara iniselanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan tergugat dengan penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi yang difasilitatori oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sentani Drs. Muhlis, S.H;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 12 September 2013, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 September 2013, bahwa mediasi dinyatakan berhasil, dan didalam persidangan penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa persidangan perkara ini belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan kesepakatan Tergugat maka Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat berhasil didamaikan dalam mediasi, dan didalam persidangan penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena penggugat akan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 62/Pdt.G/2013/PA.Stn, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sentani, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1434 H. oleh kami
Drs. H. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin,
S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota didampingi Nurdiana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim-Hakim Anggota

Fahri Saifuddin, S.HI H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Nurdiana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan cabut Nomor 62/Pdt.G/2013/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Panggilan	Rp 145.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)